

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.5/7403/2005

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 2 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;

3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.

MEMBACA : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor : Kd.10.5.4/PP.00.5/267/2005, tanggal 28 April 2005 tentang Usulan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta : **" AT-TAUFIQ "** Kampung Citeureup Desa Simabakti Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam diktum kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 24 Juni 2005



AN KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM


Drs. H. JODI SIRODJUDDIN, MS.c
NIP. 150 177 476

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut;
6. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.5/7408/ 2005, Tanggal 24 Juni 2005

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. "AT-TAUFIQ " Kampung : Citeureup Desa : Simabakti Kecamatan : Pameungpeuk Kabupaten : Garut	21.2.32.07.06.172	D/Kw.10/MTs/1201/2005



An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. JODI SIRODJUDDIN, MS.c @
NIP. 150 177 476.



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : D/Kw.10./ MTs/1201/2005**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/4/PP.005/7408/2005,
Tanggal 24 Juni 2005

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH

: MTs. AT - TAUFIQ

ALAMAT

**: Kampung Citeureup
Desa Simabakti**

KECAMATAN

: Pameungpeul

KABUPATEN

: Garut

PROPINSI

: Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH/YAYASAN

**: " YYS SOSIAL DAN PENDIDIKAN
SINARSARI"**

BERDIRI SEJAK TAHUN

: 2003

Dengan ini diberikan ijin operasional dengan Nomor Status Madrasah(NSM) :

2	1	2	3	2	0	7	0	6	1	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung 24 Juni 2005



**A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM**

Drs. H. JODI SIRODJUDDIN, MSc
NIP. 150177476